



SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SAMARINDA

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : C - 204. HT.03.01 Th. 2006
TANGGAL, 19 JUNI 2006**

**SALINAN
GROSSE**

AKTA

**AKTA PENDIRIAN PESEROAN TERBATAS
PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN**

**NOMOR : 23
TANGGAL : 31 OKTOBER 2019.**

**JL. AW. SYAHRANI NO. 06 RT. 038 TELP./FAX. (0541) 2521089, SAMARINDA
Mobile : 0811 5808 650
E-mail : silvanus.deddy@yahoo.com**

(AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN

Nomor : 23.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-10-2019 (tiga puluh -
satu Oktober dua ribu sembilan belas), pukul 10.50 WITA
(sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia -----
Bagian Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, SILVANUS DEDDY NUGROHO, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Samarinda, -
dengan hadirnya para saksi, yang saya, Notaris kenal --
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan AGUNG PRIYONO PUTRA, Sarjana Kehutanan, (dalam -
Kartu Tanda Penduduk tertulis AGUNG PRIYONO PUTRA) --
lahir di Samarinda, pada tanggal 27-10-1984 (dua ----
puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan ---
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Citanduy,
Rukun Tetangga 023, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan-
Samarinda Utara Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan -
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 6472052710840006. -----

2. Tuan GUNTOWO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal -----
27-04-1983 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jalan Sukorejo, Rukun Tetangga 043, Kelurahan -----
Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, -
Propinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda -----



Penduduk Nomor : 3510032704830005.

-Para Penghadap saya, notaris, kenal.

-Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

"PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN"
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- b. Konstruksi ;
- c. Perdagangan Besar dan Eceran ; Reperasi dan

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;-----

d. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa ---
hak opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan-----
dan Penunjang Usaha lainnya; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut : -----

a. Bergerak dalam bidang Pertanian, kehutanan dan, -
perikanan meliputi : -----

- Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan ---
lainnya ; -----

- Usaha kehutanan lainnya ; -----

- Jasa penggunaan kawasan hutan di luar ----
sektor kehutanan -----

- Jasa Rehabilitasi dan restorasi kehutanan --
sosial ; -----

- Jasa kehutanan bidang perencanaan kehutanan

- Jasa Sertifikasi, Inspeksi, dan verifikasi--
produk kehutanan ; -----

- Jasa penunjang kehutanan lainnya ; -----

b. Bergerak dalam bidang konstruksi meliputi ; -----

- Penyiapan lahan ; -----

c. Bergerak dalam bidang perdagangan besar dan ----
eceran ; Reparasi dan perawatan mobil dan ----
sepeda motor meliputi ; -----

- Perdagangan besar hasil kehutanan dan ----
perburuan ; -----

- Perdagangan besar mesin, pealatan dan ----

perlengkapan pertanian ; -----

- Perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan ; -----
- Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan ; -----

d. Bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meliputi; -----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya ; -----

-----MODAL-----

-----PASAL 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat ----
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan -----
dan setiap pemegang saham berhak mengambil -----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----
miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang --
akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham -----
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) ----
hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada --
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi --
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pihak ketiga. -----

-----SAHAM-----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan -
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk -----

- setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
 8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai --
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, -----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, -----
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) -----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat ----
kolektif saham pengganti. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan -----
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh -----
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -----
atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----

pemegang saham lain dengan menyebutkan harga -----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ---
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan -----
hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan --
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. --

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (yang untuk selanjutnya ---
disebut RUPS) terdiri atas : -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, -

kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -----

RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----

RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan -
mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang -----

telah diajukan sebagaimana mestinya dengan -----

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----

laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab -----

sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan --

dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah -----

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --

dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----

rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----

huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang- -----

undangan dan Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

PASAL 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS

dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan --
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

-----KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----PASAL 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani ---
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -----
RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana -----
ditentukan dalam Undang-Undang. -----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
yang terdiri dari seorang anggota Direksi -----
atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, --
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak ---

RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,

serta menjalankan segala tindakan, baik yang -----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----

harus dengan persetujuan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, -----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi -----
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ---
baginya. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu : -----

- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini
 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara --
anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya --
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai --
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat --
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2).

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas). Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal

yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan sementara dalam hal seluruh anggota

Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara -----
atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun -----
anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan -----
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----
sementara kepada seorang atau lebih diantara -----
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan -----
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula ----
baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis -
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 17-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan -----

Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama ----
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal ----
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal ---
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
Sembilan belas). -----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh ----
para pemegang saham terhitung sejak tanggal ----
pemanggilan RUPS Tahunan. -----

-----PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-----
-----DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----PASAL 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan ----
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ----
RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa :
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan

oleh para pendiri : -----

a. Tuan AGUNG PRIYONO PUTRA , tersebut sejumlah 175-

(seratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp.175.000.000,- -----
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----

b. Tuan GUNTOWO tersebut, sejumlah 75 (tujuh puluh --
lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta --
rupiah); -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima-
puluh saham, dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ---
juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) --
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai --
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur : Tuan AGUNG PRIYONO PUTRA, lahir --
di Samarinda, pada tanggal -----
27-10-1984 (dua puluh tujuh -----
Oktober seribu sembilan ratus ----
delapan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Citanduy, Rukun Tetangga 023, ----
Kelurahan Tanah Merah, -----
Kecamatan Samarinda Utara -----
Kota Samarinda, Propinsi -----

SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Samarinda

Kalimantan Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk -----
Nomor : 6472052710840006. -----

Komisaris

: Tuan GUNTOWO, lahir di Banyuwangi,
pada tanggal 27-04-1983 (dua puluh
tujuh April seribu sembilan ratus-
delapan puluh tiga), Warga Negara-
Indonesia, Pekerjaan Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di -----
Jalan Sukorejo, Rukun Tetangga 043
Kelurahan Lempake, Kecamatan -----
Samarinda Utara, Kota Samarinda, -
Propinsi Kalimantan Timur, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3510032704830005.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan. -----

3. Direksi dan Nona EVA PURNAMA SARI pegawai kantor ---
Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran --
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk ---
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk --
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan-
dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen ---

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. --

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari ----
dan tanggal tersebut di atas, dengan hadirnya -----
saksi-saksi : -----

1. Nona EVA PURNAMA SARI, lahir di Samarinda, -----
pada tanggal 10-05-1990 (sepuluh Mei seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Samarinda, Jalan Merah Delima, -----
Rukun Tetangga 008, Kelurahan Bugis, Kecamatan -----
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan-
Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 6472035005900003; dan -----

2. Tuan WIYAR PURWANTO, lahir di Samarinda, pada -----
tanggal 18-01-1987 (delapan belas Januari seribu ---
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kutai Kartanegara, -
Dusun Mekar Jaya, Rukun Tetangga 002, Desa Purwajaya
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, --
Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 6402031801870001, -----
-untuk sementara berada di Samarinda. -----

kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi -----

SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Samarinda

dan saya, notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan apapun. -----

Asli sahah akta ini telah ditanda-tangani
dengan sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama
bunyinya. -----



[Handwritten signature]

SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SAMARINDA